

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 51 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAH K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. SRI AGUS WARTINI, STh, bertempat tinggal di Jalan R.W.

Monginsidi IV Nomor 38 Kota Salatiga;

2. Ir. KRISTANTO, bertempat tinggal di Jalan R.W. Monginsidi IV Nomor 38 Kota Salatiga;

Para Pemohon Peninjauan Kembali; L a w a n

1. SUTITAH, beralamat di Jalan Kumpulsari II Nomor 38 RT. 3

RW. 5, Kelurahan Gendongan, Kecamatan Tingkir, Kota

Salatiga;

2. UNTUNG PRAYOGO, beralamat di Jalan KH. Isom, Bancaan Tengah 168 RT. 2 RW. 5, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada Sunarno, S.H., dan kawan, advokat pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Sunarno, S.H., & Rekan beralamat di Jalan Tempelsari Nomor 1220 A, Nanggulan, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2017;

Para Termohon Peninjauan Kembali; D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BPN JAWA TENGAH Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SALATIGA,

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Direktori MPeunitmubsanagn,

MbahawhakabemrdaasharkAangusunragt-sRureatpyuabnglikbelrnsadngoknuteans, ia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh juru sita atas harta milik Para Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan menurut hukum objek sengketa adalah merupakan harta peninggalan Alm. Sabdomoelyo yang belum dibagi waris;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris cucu dari Alm. Sabdomoelyo yang paling berhak atas objek sengketa;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa peralihan hak milik berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 48/Penj/1975 tertanggal 7 Juni 1975 yang dibuat oleh A. Ngadi, BA, Camat Kodya Salatiga atas tanah sengketa dari Alm. Sabdomoelyo ke Nyonya Karsini dan dari Ny. Karsini dialihkan kepada Soegiyarti, Kartini dan Robert Soemanto adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukum selanjutnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 kepada Para Penggugat untuk dibalik nama menjadi atas nama Para Penggugat dalam waktu 7 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan penyerahan SHM Nomor 379 kepada Para Penggugat terhitung sejak hari ketujuh setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian yang diderita oleh Para Penggugat sebesar Rp505.000.000,00 (lima ratus lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas selambat-lambatnya pada hari ketujuh setelah putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

DirekAtpoarbiilaPYutht. uKestauanPeMngaahdiklaan mberapehndAapgaut  
laningmRoheonppuubtulsiakn ylnandgosenaedisl- ia

[putusana.dmilnayhak;amahagung.go.id](mailto:putusana.dmilnayhak;amahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Salatiga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Tergugat Konvensi (Penggugat Konvensi telah menyewakan tanah yang bukan haknya kepada orang lain);
2. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya agar segera menyerahkan rumah dan tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dalam keadaan kosong paling lambat 1 minggu setelah putusan ini mempunyai kepastian hukum bila perlu dengan bantuan polisi;
3. Menyatakan kepada penyewa yang menempati tanah untuk segera meninggalkan tempat di SHM Nomor 379 tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi I, II untuk membayar kerugian yang ditimbulkan karena menyewakan tempat sehingga menimbulkan kerugian material sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan immaterial sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga total Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa Rp500.000,00 setiap hari setiap keterlambatan sejak keputusan ini diucapkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) disertai ucapan terima kasih kepada Majelis Hakim perkara perdata Nomor

08/Pdt.G/2014/PN. Salatiga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Salatiga dengan putusan Nomor 08/PDT.G/2014/PN.Sal tanggal 1 Juli 2014, kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

DirekTinogrgii SPeumtaurasngandenMgaanhpkutausmanaNhomAogr  
3u3n3/gPDRT/e20p14u/PbTl.iSkMIGntdanogngaels4ia

putusanN.omvaehmkbaemrah2a0g1u4n,g.kgeom.iuddian oleh Mahkamah Agung putusan tersebut dikuatkan dengan amar ditolak dengan putusan Nomor 2345 K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2345

K/Pdt/2015 tanggal 12 April 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal

27 Maret 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2017/PN.Slt jo 08/Pdt.G/2014/PN.Sal jo Nomor 333/Pdt/2014/PT.Smg jo Nomor 2345 K/Pdt/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Salatiga, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Maret

2017;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 27 Maret 2017 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan:

a. Terdapat bukti baru (novum) yang bersifat menentukan, sehingga terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004;

b. Bahwa telah terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 1 Juli 2014 Nomor

08/Pdt.G/2014/PN.Sal jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

DirektoSreimParuantgutsanagngaMI 4aNhokveammbear h20A14gNuonmgor  
R33e3/pPDuTb/2l0ik14l/PnTd.S0MnGejs0 ia

putusan.mPauhtuksaamnaKhaasgausnigp.egrod.aidta Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12

April 2016 Nomor 2345 K/PDT/2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal

67 huruf f Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-undang

Nomor 5 Tahun 2004;

kemudian berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon Peninjauan

Kembali memohon putusan sebagai berikut: MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon

Peninjauan untuk seluruhnya;

- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor dalam perkara kasasi perdata Nomor 2345 K/PDT/2015 tanggal 12 April 2016 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor

333/PDT/2014/PT.SMG tanggal 4 November 2014 jo Putusan Pengadilan

Negeri Salatiga Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Sal tertanggal 1 Juli 2014; Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:



- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara:
- Menolak seluruh gugatan Para Penggugat; Dalam Rekonvensi:
- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat

Konvensi untuk seluruhnya;

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para

Termohon Peninjauan Kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 25 April 2017 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, novum tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

DirektoriUnPduantgu-usnadanngMNaomhokra3mTaahhunA20gOu9,noglehRkearpenuabAlkitka  
Plnerddaomnaeiasn ia

putusan.mahtikdaamk adhitaangduantga.nggoa.indi oleh pihak kesatu, sehingga perdamaian tidak sah;

- Bahwa tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Juris, oleh karena objek sengketa adalah peninggalan Kakek Para Penggugat yang belum dibagi waris dan dikuasai Para Penggugat secara turun temurun, maka jual beli objek sengketa antara Alm. Sabdomoelyo dengan Ny. Karsini tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli warisnya adalah tidak sah, sehingga penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali SRI AGUS WARTINI, STh dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang

bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I SRI AGUS WARTINI, STh, II Ir. KRISTANTO, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 29 Maret 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

DirekHtaokrimi -PHaukitmusAgaunngMseabhagkaiaHmakaimhAAnggguotna  
gdanRdeiupcaupbkalnikdaInlamdosindaensg ia

putusante.mrbauhkkaaumnatuhkaguumnugm.gop.aidda hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti, ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- |                         |                |
|-------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i.....   | Rp 6.000,00    |
| 2. R e d a k s i.....   | Rp 5.000,00    |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.489.000,00 |
| Jumlah .....            | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan Mahkamah Agung R.I a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H. NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi

dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 51 PK/Pdt/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8